

Analisis Kesesuaian Honor dan Hak-Hak KPPS dengan Peraturan Desa serta Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

Lola Ledy Melia Dina *

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: lolaledy2002@gmail.com *

Abstract, Elections are an important pillar in a democratic system, and the Polling Organizer Group (KPPS) plays a strategic role in the process. However, high workloads, inadequate honorariums, and inadequate protection of rights are often the main problems faced by KPPS, especially in the 2024 Simultaneous Elections. This study aims to analyze the conformity of KPPS honorariums and rights with applicable village regulations and labor regulations, and to provide recommendations to improve the welfare and protection of KPPS. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews and direct observation. Research informants involved KPPS members, village officials, and other stakeholders. The collected data were analyzed descriptively to provide an in-depth understanding of the working conditions and rights of KPPS in the implementation of the 2024 Simultaneous Elections. The results of the study showed that the KPPS workload was very high, with working hours reaching more than 12 hours a day without adequate rest. This risks increasing physical and mental fatigue, as well as errors in carrying out tasks. In addition, the honorarium received by KPPS often does not reflect their workload, with several cases of non-transparent honorarium deductions by village officials. Protection of basic rights such as social and health security has also not been optimally fulfilled. The unclear legal status and lack of understanding of KPPS rights have led to low community participation in elections. This study recommends the need for stricter regulations regarding the management of KPPS honorariums, increased supervision at the village level, and intensive training to improve the efficiency and welfare of KPPS members. Increasing transparency in the management of honorariums and the provision of basic rights is also important to support the implementation of fair and quality elections in Indonesia.

Keywords: KPPS Workload; Honorariums and Welfare; Protection of Workers' Rights

Abstrak, Pemilu adalah pilar penting dalam sistem demokrasi, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang peran strategis dalam proses tersebut. Namun, beban kerja yang tinggi, honor yang tidak memadai, dan perlindungan hak yang kurang sering menjadi masalah utama yang dihadapi oleh KPPS, terutama pada Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian honor dan hak-hak KPPS dengan peraturan desa serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi KPPS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan penelitian melibatkan anggota KPPS, aparat desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi kerja dan hak-hak KPPS dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja KPPS sangat tinggi, dengan jam kerja yang mencapai lebih dari 12 jam sehari tanpa istirahat yang memadai. Hal ini berisiko meningkatkan kelelahan fisik dan mental, serta kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, honor yang diterima KPPS sering kali tidak mencerminkan beban kerja mereka, dengan beberapa kasus pemotongan honor yang tidak transparan oleh aparat desa. Perlindungan hak-hak dasar seperti jaminan sosial dan kesehatan juga belum terpenuhi secara maksimal. Ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak KPPS menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan honor KPPS, peningkatan pengawasan di tingkat desa, serta pelatihan intensif untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan anggota KPPS. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan honor dan penyediaan hak-hak dasar juga penting untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkualitas di Indonesia.

Kata Kunci: Beban Kerja KPPS; Honor dan Kesejahteraan; Perlindungan Hak Tenaga Kerja

1. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang memerlukan partisipasi berbagai pihak, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara di tingkat paling bawah, KPPS memegang peranan strategis dalam menjamin kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, beban kerja yang tinggi sering menjadi tantangan utama bagi anggota KPPS. Pandiangan (2019) menjelaskan bahwa tanggung jawab KPPS melibatkan aktivitas administratif yang kompleks, mulai dari persiapan dokumen hingga memastikan validitas suara, yang sering kali dilakukan dalam waktu terbatas.

Beban kerja yang berat ini menjadi sorotan pada Pemilu Serentak 2024, di mana banyak anggota KPPS mengalami kelelahan bahkan meninggal dunia akibat tuntutan pekerjaan yang melebihi kapasitas manusia normal. Penelitian oleh Febriansyah dan Husnayanti (2019) menunjukkan bahwa metode kerja KPPS dalam Pemilu Serentak 2024 sering kali tidak efisien, menyebabkan peningkatan beban kerja yang signifikan. Kondisi ini menggambarkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan pengelolaan tenaga kerja KPPS.

Selain beban kerja, isu terkait honor yang diterima KPPS juga menjadi perdebatan di berbagai daerah. Hurasan, Amin, dan Ridho (2022) mengungkapkan bahwa pungutan desa terhadap honor KPPS dalam beberapa kasus menimbulkan ketidakpuasan. Pungutan tersebut sering kali tidak transparan dan dianggap melanggar hak-hak normatif pekerja, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai regulasi yang seharusnya mengatur pembagian honor KPPS.

Dalam hal perlindungan hak, KPPS merupakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja PKWT harus memiliki hak-hak yang setara dengan pekerja tetap, terutama dalam hal upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Namun, penelitian oleh Asmorojati (2021) mencatat bahwa implementasi perlindungan ini sering kali tidak sesuai dengan aturan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa.

Lebih jauh, pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang bagi peningkatan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi KPPS. Namun, Manoppo (2019) menyoroti bahwa realisasi perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu ad hoc seperti KPPS sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan dan pemahaman di tingkat lokal. Hal ini memperburuk posisi KPPS yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya.

Selain masalah honor dan hak, partisipasi masyarakat sebagai anggota KPPS juga terpengaruh oleh regulasi dan kondisi kerja yang ada. Humaini, Anjasmari, dan Berkatillah (2024) mencatat bahwa ketidakjelasan mengenai hak-hak KPPS sering kali mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan demokrasi karena jumlah KPPS yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran pemilu.

Masalah pungutan desa terhadap honor KPPS juga perlu diperhatikan secara khusus. Dalam beberapa kasus, pungutan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga merugikan anggota KPPS. Penelitian oleh Hurasan, Amin, dan Ridho (2022) menegaskan bahwa perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan di tingkat desa untuk memastikan bahwa hak-hak KPPS tidak dilanggar.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kesesuaian honor dan hak-hak KPPS dengan peraturan desa serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan KPPS, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia.

Beban Kerja KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dihadapkan pada beban kerja yang signifikan dalam setiap tahapan pemilu. Menurut Pandiangan (2019), tugas utama KPPS mencakup persiapan logistik, pengawasan proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Semua tanggung jawab ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan waktu kerja yang panjang, yang sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan mental pada anggota KPPS.

Febriansyah dan Husnayani (2019) mencatat bahwa metode kerja KPPS pada Pemilu Serentak 2024 menunjukkan ketidakefisienan, dengan anggota KPPS bekerja selama lebih dari 12 jam sehari. Durasi kerja yang panjang tanpa istirahat memadai meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam pengelolaan tugas KPPS agar beban kerja dapat lebih terdistribusi secara adil.

Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada KPPS juga menjadi perhatian utama. Hurasan, Amin, dan Ridho (2022) menyoroti bahwa pelatihan yang terbatas membuat anggota KPPS tidak siap menghadapi tantangan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan intensif sebelum pelaksanaan pemilu untuk memastikan efisiensi kerja dan mengurangi tingkat kesalahan dalam proses penyelenggaraan.

Honor dan Kesejahteraan KPPS

Honor yang diterima KPPS seharusnya mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Manoppo (2019) menegaskan bahwa honor bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga kompensasi yang wajib memenuhi standar minimum. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara honor yang diberikan dan tuntutan kerja yang dihadapi oleh KPPS.

Hurasan, Amin, dan Ridho (2022) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, honor KPPS mengalami pemotongan oleh aparat desa tanpa penjelasan yang jelas. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagai langkah perbaikan, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan pengelolaan honor KPPS berjalan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Humaini, Anjasmari, dan Berkatillah (2024) mencatat bahwa honor yang tidak memadai dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota KPPS. Implikasi ini menunjukkan bahwa honor yang layak bukan hanya soal keadilan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri.

Perlindungan Hukum dan Hak-Hak KPPS

Sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), anggota KPPS memiliki hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut meliputi upah yang layak, perlindungan keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Namun, Asmorojati (2021) mencatat bahwa dalam banyak kasus, hak-hak ini tidak terpenuhi dengan baik.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi KPPS. Manoppo (2019) menjelaskan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih menjadi tantangan, terutama di daerah yang memiliki pengawasan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait hak-hak KPPS.

Hurasan, Amin, dan Ridho (2022) menambahkan bahwa ketidakjelasan status hukum KPPS sering kali membuat mereka enggan melaporkan pelanggaran hak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak tenaga kerja serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Partisipasi Masyarakat sebagai KPPS

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai KPPS adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan demokrasi. Menurut Humaini, Anjasmari, dan Berkatillah (2024), minat masyarakat untuk bergabung sebagai KPPS dipengaruhi oleh kondisi kerja dan kepastian hak

yang mereka terima. Ketidakpastian mengenai honor dan hak-hak lainnya dapat menurunkan tingkat partisipasi.

Pandiangan (2019) menyoroiti bahwa beban kerja yang tinggi dan honor yang tidak memadai menjadi alasan utama rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota KPPS. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem kerja serta memberikan penghargaan yang sesuai bagi anggota KPPS.

Selain itu, Febriansyah dan Husnayanti (2019) mencatat bahwa sosialisasi yang lebih baik mengenai pentingnya peran KPPS dalam pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang sukses dan berkualitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kesesuaian honor dan hak-hak KPPS dengan peraturan desa serta undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota KPPS, aparat desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami proses pengelolaan honor serta implementasi hak-hak KPPS di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menekankan pada interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tinggi menjadi salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad, salah satu anggota KPPS di Kabupaten A, ia menyatakan, "*Kami harus bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat yang memadai, terutama saat hari pemilu.*" Hal ini didukung oleh penelitian Pandiangan (2019), yang mencatat bahwa tugas KPPS meliputi berbagai kegiatan administratif dan teknis dalam waktu yang sangat terbatas. Beban kerja yang tinggi ini sering kali mengakibatkan kelelahan fisik dan mental yang signifikan, meningkatkan risiko kesalahan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap distribusi tugas KPPS untuk meringankan beban kerja mereka.

Efisiensi dalam pelaksanaan tugas KPPS juga menjadi tantangan. Febriansyah dan Husnayanti (2019) mencatat bahwa metode kerja KPPS sering kali tidak terorganisasi dengan baik, sehingga banyak waktu yang terbuang percuma. Bapak Ridwan, seorang Kepala Desa, mengakui bahwa kurangnya pelatihan yang memadai sebelum hari pemilu menjadi penyebab utama masalah ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan intensif bagi anggota

KPPS guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, beban kerja yang tinggi dapat diminimalkan melalui peningkatan kompetensi dan pengelolaan waktu yang lebih baik.

Honor yang diterima oleh KPPS sering kali tidak mencerminkan beban kerja mereka. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti, anggota KPPS dari Kabupaten B, ia menyatakan, *"Honor yang kami terima sangat kecil dan sering kali tidak cukup untuk kebutuhan dasar, apalagi setelah dipotong oleh pihak desa."* Data ini sejalan dengan penelitian Hurasan, Amin, dan Ridho (2022), yang menunjukkan bahwa potongan honor tanpa dasar hukum yang jelas sering kali dilakukan oleh aparat desa. Honor yang tidak memadai ini dapat mengurangi motivasi anggota KPPS dan memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. Tabel berikut menunjukkan perbandingan honor, beban kerja, dan tingkat kepuasan KPPS di beberapa kabupaten:

Kabupaten	Rata-Rata Honor (Rp)	Jam Kerja/Hari	Tingkat Kepuasan (%)	Potongan Desa (Rp)	Sumber Potongan
Kabupaten A	1.500.000	14	65%	300.000	Dana Desa
Kabupaten B	1.200.000	12	70%	150.000	Operasional Desa
Kabupaten C	1.000.000	16	50%	200.000	Tidak Diketahui

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa potongan honor yang dilakukan tanpa transparansi menjadi masalah utama di semua wilayah. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa anggota KPPS menerima honor mereka secara penuh dan tepat waktu.

Pemenuhan hak-hak KPPS, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, masih jauh dari memadai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti, ia mengungkapkan, *"Kami tidak mendapatkan jaminan kesehatan meskipun pekerjaan kami berisiko, terutama di hari pemungutan suara karena kami pasti akan kekurangan istirahat."* Temuan ini menunjukkan bahwa anggota KPPS sering kali tidak dilindungi oleh mekanisme hukum yang ada. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjamin hak-hak dasar bagi pekerja.

Asmorojati (2021) menambahkan bahwa keterbatasan anggaran sering menjadi alasan utama tidak terpenuhinya hak-hak KPPS. Kepala Desa, Bapak Ridwan, juga menyatakan bahwa kurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat menjadi hambatan untuk menyediakan jaminan sosial bagi KPPS. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak-hak KPPS terlindungi dengan baik.

Minimnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota KPPS juga menjadi tantangan serius. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad, ia menyatakan, "*Banyak orang enggan menjadi anggota KPPS karena honor yang kecil dan beban kerja yang berat.*" Hal ini diperkuat oleh penelitian Humaini, Anjasmari, dan Berkatillah (2024), yang menunjukkan bahwa kondisi kerja yang tidak layak sering kali mengurangi minat masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Sosialisasi yang lebih baik mengenai peran penting KPPS dalam pemilu dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Febriansyah dan Husnayanti (2019) mencatat bahwa edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak dan tanggung jawab KPPS dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah anggota KPPS yang memadai dapat terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan honor dan pemenuhan hak-hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait transparansi potongan honor di tingkat desa dan minimnya implementasi hak-hak normatif sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Honor yang tidak memadai dan tidak mencerminkan beban kerja, ditambah kurangnya perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, telah menurunkan motivasi dan kepuasan kerja KPPS. Untuk memastikan keberlanjutan sistem demokrasi yang adil dan berkualitas, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang terstruktur, dan peningkatan kapasitas bagi KPPS, baik melalui pelatihan maupun penyediaan hak-hak dasar yang layak.

REFERENSI

- Asmorojati, A. W. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 95-103.
- Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (2019). Analisis beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan metode FTE (Full Time Equivalent) pada

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1).

Humaini, H., Anjasmari, N. M. M., & Berkatillah, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3), 554-564.

Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (2022). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi. *Perspektif*, 11(1), 214-230.

Manoppo, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu. *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 1-18.

Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 17-34.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja